



PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

JL. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website : <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

Nomor : 421.9/430.4/404.301/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
TK TUNAS BANGSA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala TK TUNAS BANGSA Nomor : 11/TNS.BNGS/I/2022 Tanggal : 20 Januari 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedunggalar Nomor :503/016/404.301.2.17/2022 Tanggal : 26 Januari 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Izin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional TK TUNAS BANGSA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK TUNAS BANGSA Nomor :503/016/404.301.2.17/2022 Tanggal : 26 Januari 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedunggalar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perpanjangan Izin Operasional TK TUNAS BANGSA

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : TK TUNAS BANGSA
 Alamat : Dusun Gebung RT 4 RW 7
 Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar
 Kabupaten Ngawi
 NPSN : 20565882
 Tanggal Berdiri : 17 Juli 1993
 Akta Notaris : Taman kanak - kanak (tk) Tunas Bangsa Katikan
 Notaris : Suroso,S.H.,M.Hum.,M.Kn
 Tanggal Notaris : 03 Desember 2015
 No Notaris : 47
 Akreditasi : -

KEDUA : Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan 21 Maret 2025.

KETIGA : Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

KEEMPAT

- : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :
- a. Peringatan tertulis;
 - b. Pencabutan Izin Operasional.

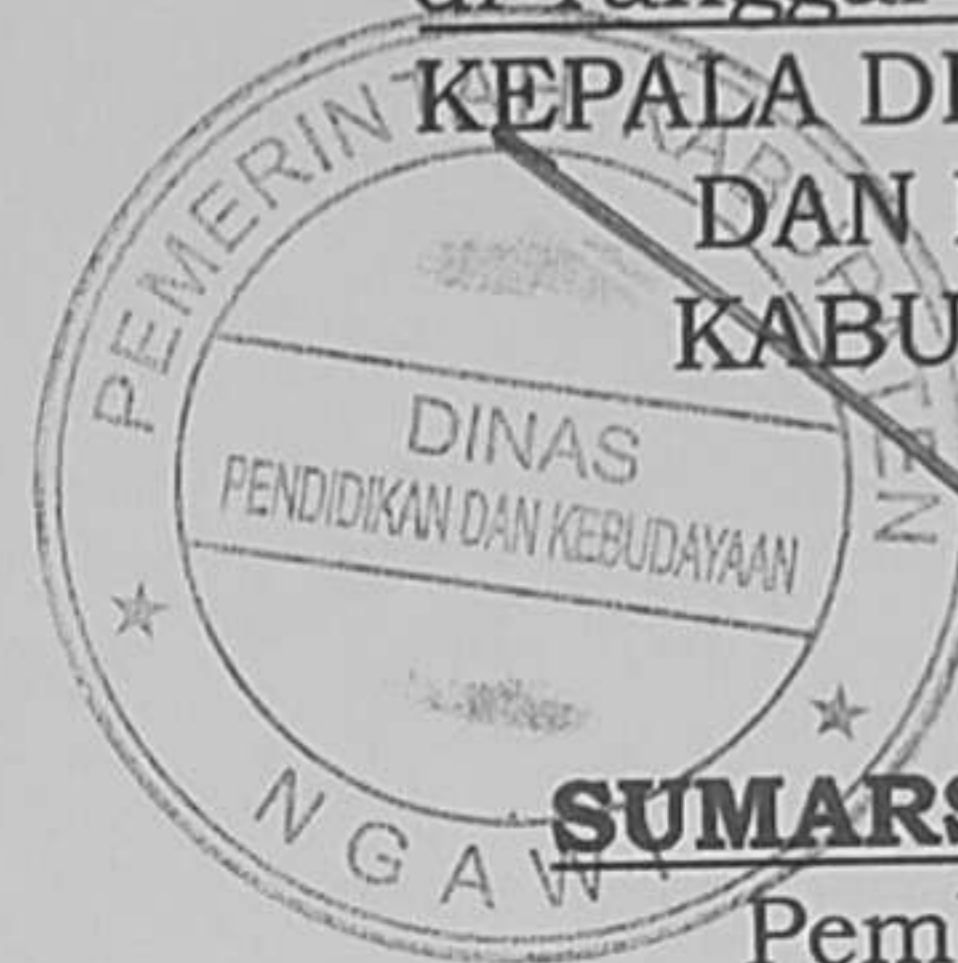
KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Ngawi

di Tanggal : 22 Maret 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN NGAWI



SUMARSONO, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19690705 199003 1 012

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kedunggalar
2. Kepala Desa Katikan Kecamatan Kedunggalar
3. Arsip